



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 605 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 telah diatur mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014;
- b. bahwa pembelanjaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus tepat sasaran dan pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 4369/C.C3/KU/2013 tanggal 9 Desember 2013, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Struktur Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disesuaikan dengan mempertimbangkan beban kerja dalam Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah.
- KETIGA : Sekretariat Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 605 TAHUN 2014  
Tanggal 11 April 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

I. Penanggung Jawab :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota :
  1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

II. Tim Pelaksana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) :

- a. Ketua Tim/Pelaksana : Kepala Seksi Manajemen Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- b. Sekretaris I : Kepala Seksi Manajemen Bidang TK/SD/PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris II : Kepala Subbagian Program dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d. Bendahara : Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- e. Unit Data :
  1. Kepala Seksi Data dan Informasi Bidang Standikti Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
  2. Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Penilaian Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
  3. Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Penilaian Bidang TK/SD/PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- f. Unit Monitoring dan Evaluasi :
  1. Kepala Seksi Kesiswaan Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
  2. Kepala Seksi Kesiswaan Bidang TK/SD/PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
  3. Kepala Subbidang Pembinaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- g. Unit Publikasi/Humas : Kepala Subbagian Umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, Y

JOKO WIDODO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 605 TAHUN 2014  
Tanggal 11 April 2014

RINCIAN TUGAS TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

I. Penanggung Jawab :

- a. Ketua : bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Tahun Anggaran 2014
- b. Anggota : bertugas membantu Ketua dalam pelaksanaan penyaluran penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014

II. Tim Pelaksana bertugas :

a. Ketua Tim/Pelaksana :

1. mempersiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Bank penyalur dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
3. mengusulkan revisi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap sekolah kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
4. mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya; dan
6. menyampaikan laporan Realisasi Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat setiap triwulan.

b. Sekretaris :

membantu Ketua dalam mempersiapkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat.

c. Bendahara :

1. melakukan pencairan dan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah tepat waktu sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dari pusat; dan
2. mengumpulkan dan rekapitulasi laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Tim Manajemen Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya dikirim ke Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.

## d. Unit Data :

mengumpulkan, mengupdate dan memverifikasi data jumlah siswa yang diperoleh dari Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

## e. Unit Monitoring dan Evaluasi

1. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
2. melakukan monitoring penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pengiriman data penyaluran dana dari Bank penyalur ke Sistem Money Online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

## f. Unit Publikasi/Humas

melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO